

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Hukum tentang Jaminan	17
1. Jaminan dan Hukum Jaminan	17
2. Asas – Asas Hukum Jaminan.....	19
3. Hak Tanggungan Sebagai Salah Jaminan Benda Tidak Bergerak	19
a. Hak Tanggungan.....	19
b. Objek Hak Tanggungan	25

c. Proses Pembebanan Hak Tanggungan	25
d. Hapusnya Hak Tanggungan.....	26
B. Hakim Pengadilan Agama Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman	27
C. Tinjauan Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perkawinan	31
D. Kedudukan PERMA dan SEMA Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	38
B. Cara Pengumpulan Data	39
C. Lokasi Penelitian	41
D. Subjek Penelitian	41
E. Alat Penelitian	42
F. Jalannya Penelitian	43
G. Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Pertimbangan Hakim Dalam Membagi Harta Bersama Dengan Objek Benda Tidak Bergerak Yang Masih Dalam Jaminan Utang Berupa Hak Tanggungan Pasca Perceraian Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum Dan Keadilan Bagi Kreditur	45
B. Implikasi Tidak Terbaginya Harta Bersama Akibat Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri	83
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99